



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Awang Long No. 1 Telp. (0548) 20594 Fax. (0548) 20598 Email:dpmpfsp@bontangkota.go.id  
**K O T A B O N T A N G**

**SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/007/SPK-PNF/DPMPTSP.02/II/2020

**1. Mengingat:**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**2. Memperhatikan:**

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari nomor resi 14EF71 tanggal permohonan 11 Februari 2020;
  - b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/071/DISDIK.03 tanggal 14 Januari 2020.
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan : MEGAWATI

Nama Lembaga : **PKBM BUNGA PADI**

Kegiatan Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian : -

Hasil Penilaian Kinerja : -

Jenis Program yang diusulkan : Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C

Alamat Lembaga : Jl. Much Roem No. 59, RT. 03, Kel. Bontang Lestari,  
Kec Bontang Selatan

Nomor Telepon : 08125316432

Masa Berlaku : 18 Februari 2020 - 17 Februari 2024

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- d. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka izin Penyelenggaraan dicabut;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku

Dikeluarkan di : Bontang

Pada Tanggal : 18 Februari 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19790810 199802 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BONTANG



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Inspektor Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
4. Camat Bontang Selatan
5. Lurah Bontang Lestari